

Turnitin Originality Report

Processed on: 04-Jan-2023 11:44 WIB

ID: 1988413435

Word Count: 9372

Submitted: 1

Skripsi FH UWKS Risvan Sya'ban Tiar 2019 By
Risvan Sya'ban Tiar 2019

Similarity Index

27%

Similarity by Source

Internet Sources: 32%
Publications: 10%
Student Papers: 20%

3% match (student papers from 08-Nov-2021)

[Submitted to Universitas Riau on 2021-11-08](#)

2% match ()

[Ramadhania, Dita. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PENGGUNA APLIKASI ZOOM DARI KEJAHATAN CYBER CRIME", 'Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda', 2021](#)

2% match (Internet from 27-Oct-2022)

<https://mucglobal.com/id/regulation/3951/undang-undang-nomor-27-tahun-2022>

2% match (Internet from 31-Dec-2022)

<https://bussman.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/download/42/49>

2% match (Internet from 15-Dec-2021)

<https://perpajakan.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/peraturan-pemerintah-5-tahun-2021>

2% match ()

[Anggunsuri, Upita, hijriya, shafira. "Implementasi PP No 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Atau Online Single Submission Dalam Meningkatkan Investasi Di Sumatera Barat", Faculty of Law, Andalas University, 2022](#)

1% match (Internet from 09-Dec-2022)

<https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/download/69/67/147>

1% match (Internet from 17-Nov-2020)

<https://dpmpstsp.bulelengkab.go.id/artikel/poin-poin-penting-dalam-proses-pengajuan-izin-usaha-melalui-oss-52>

1% match (Internet from 22-Dec-2021)

<https://jurnal.umk.ac.id/index.php/SK/article/download/5688/2416>

1% match (Internet from 21-Oct-2022)

<https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/uu/uu-nomor-27-tahun-2022.pdf>

1% match (Internet from 05-Nov-2022)

<http://repository.umj.ac.id/7107/1/TEISIS.pdf>

1% match (Internet from 14-Dec-2022)

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/download/42435/37470>

1% match (Internet from 20-Oct-2022)

<http://repository.untag-sby.ac.id/15443/3/BAB%20II.pdf>

1% match ()

[Afan, Hafsha Amalia, Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D.. "Perlindungan Hukum Penyalahgunaan Artificial Intelligence Deepfake Pada Layanan Pinjaman Online", 2022](#)

1% match (Internet from 29-Sep-2022)

http://repository.unissula.ac.id/25002/1/21301900042_fulltextpdf.pdf

1% match (Internet from 14-Oct-2022)

<https://www.jawapos.com/opini/21/09/2022/uu-perlindungan-data-pribadi-dan-tantangan-implementasinya/>

1% match ()

[http://www.pegasus.or.id/Reports/116a\)%20Merancang%20Kebijak.pdf](http://www.pegasus.or.id/Reports/116a)%20Merancang%20Kebijak.pdf)

1% match (Internet from 31-Oct-2022)

<https://dpmpstsp.pemkomedan.go.id/userfiles/dpmpstspmedan/dpmpstspwebaplikasi/files/JDIH/Pokok-Pokok-PP-24-Tahun-2018-OSS-V1.pptx>

1% match ()

[Prasetyo, Teguh, Karo Karo, Rizky P.P., Pricilia, Vena, Setiadinata, Natasha. "The Urgency of Law Establishment Regarding Block-Chain Technology in Indonesia Based on the Perspective of Dignified Justice \(Keadilan Bermartabat\)", 'University of Kuningan', 2019](#)

1% match (Internet from 24-Sep-2022)

<https://berkas.dpr.go.id/pusatpuu/na/file/na-93.pdf>

1% match (Internet from 31-Aug-2021)

<https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/psnfh/article/download/2394/1820/>

BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Di era sekarang, sistem perizinan berusaha semakin terintegrasi secara elektronik. Para pelaku usaha yang ingin mengurus izin usahanya dapat mengurus perizinan secara elektronik melalui OSS-RBA tanpa harus datang ke beberapa tempat. PT Sumber Nyala Putra Pandawa atau disebut juga dengan PT. SNPP yang akan menjadi subyek penelitian ini mendapatkan kemudahan ataupun keringanan dalam mengurus izin usahanya sehingga para investor dalam negeri ataupun asing yang ingin menanamkan modalnya menjadi aman dan mendapat perlindungan hukum. Tujuan dari Pemerintah sendiri dalam menciptakan sistem ini tentu sangat berguna bagi para investor untuk menanamkan modal bagi calon pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha tanpa melalui proses yang berbelit-belit.1 Dalam setiap Perseroan baru Pelaku Usaha yang ingin mendirikan PT harus didirikan dengan 2 orang atau lebih dengan Akta Otentik notaris yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diubah dengan Pasal 109 Bagian Kelima Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja sebagai berikut: "(1)Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia." 1

<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/panduan-mengajukan-izin-usaha-melalui-oss-rba> diakses pada tanggal 20 Juni 2022. I Setelah akta pendirian PT ini telah dibuat oleh Notaris tersebut dan didaftarkan di Kemenkumham, Notaris tersebut menyerahkan akta pendirian beserta Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada PT tersebut dan pekerjaan notaris selesai sampai dengan itu. Tetapi pada fakta dilapangan, PT tersebut membutuhkan bantuan kepada Notaris untuk mengurus perizinan berusaha agar sekalian selesai dan bisa menjalankan usahanya tanpa ketinggalan perizinan satupun. Ini sebagai kendala ataupun permasalahan yang pertama dalam penelitian ini bahwa meskipun ada panduan didalam OSS-RBA, PT. SNPP tersebut tidak ingin mengetahui terlebih dahulu dan cenderung bergantung kepada Notaris dan PT. SNPP tersebut sudah mendapat kemudahan dalam pengurusan izin berusaha secara terintegrasi melalui OSS-RBA dan sistem ini berlaku satu pintu. Pada akhirnya Notaris membantu dalam membuat perizinan yaitu Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disebut (NIB) dan seringkali memberi edukasi maupun panduan kepada PT. SNPP tersebut apabila dikemudian hari ingin merubah data usaha pada NIB dan bisa akses ke OSS-RBA secara mandiri. Dalam melakukan pekerjaannya Notaris tersebut selalu melakukan pekerjaan dengan baik, teliti dan benar tetapi tidak juga lepas yang namanya kesalahan ataupun human error meskipun itu kesalahan kecil, dalam penelitian ini timbul permasalahan yang kedua dan hal itu terjadi ketika ingin melakukan pengisian data pribadi di OSS-RBA salah satu anggota Direksi Perseroan. Setelah dianalisa ternyata ada kesalahan terhadap Nomor Induk Kependudukan atau disebut juga NIK Anggota Direksi Perseroan tersebut. Sehingga itu berpengaruh terhadap Akta Pendirian PT tersebut dan NIB tidak bisa terbit dikarenakan data NIK tidak sesuai dengan KTP aslinya. Dalam pengamatannya secara kasat mata KTP tersebut dari Anggota Direksi PT tersebut yang diperlihatkan kepada Notaris terlihat jelas dan bersih tetapi ketika diperbesar ada salah satu nomor NIK yang tertutup debu hitam yang menempel sehingga nomor aslinya berubah. Jika demikian bukan kesalahan secara menyeluruh dari Notaris sendiri karena KTP tersebut lah yang dikirim kepada Notaris untuk mengisi data pribadi di Akta Pendirian dan mengisi data pribadi di OSS RBA. Dan juga bukan kesalahan secara

menyeluruh dari PT tersebut meskipun Anggota Direksi tidak memeriksa kembali Data pribadinya. Hal itu menimbulkan problem hukum yang mana PT tersebut ingin perlindungan data pribadi dari salah satu Anggota Direksi perseroannya dan apakah itu berpengaruh ketika melakukan akses OSS-RBA. Sehingga permasalahan tersebut masuk dalam permasalahan kedua yang akan diteliti pada penelitian ini yang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum yang terkait dengan data pribadi. Dalam penelitian ini penulis merumuskan kedua permasalahan tersebut Pertama berkaitan dengan penerapan OSS atas dasar ketidaktahuan dan Kedua berkaitan dengan perlindungan data pribadi yang ingin dianalisa sebagai berikut dibawah ini.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan dalam perkembangan OSS-RBA terhadap PT. SNPP?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi PT. SNPP yang mengalami kesalahan dalam pengisian data melalui OSS-RBA?
3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisa penerapan dalam perkembangan OSS-RBA terhadap PT. SNPP?
2. Mengetahui dan menganalisa upaya perlindungan hukum bagi PT. SNPP yang mengalami kesalahan dalam pengisian data melalui OSS-RBA?
4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat secara Praktis dan Akademis, yaitu:

1. Secara Praktis, dalam penelitian ini masyarakat, pemerintah diharapkan dapat memberikan masukan maupun informasi atas pentingnya suatu perlindungan hukum atau kepastian hukum bagi Perseroan Terbatas (PT) dalam perizinan berusaha.
2. Secara Akademis, dalam penelitian ini dapat diharapkan memberikan pengetahuan dan manfaat dalam pengembangan bidang ilmu hukum dan hukum perdata khususnya serta hukum perusahaan.

5. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum Perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk melindungi yang dilakukan oleh Pemerintah dengan segala peraturan perundang-undangan yang telah ada. Perlindungan hukum sendiri sangat penting terhadap Perseroan Terbatas (PT) dan bertujuan untuk memastikan subjek hukum tersebut memperoleh setiap haknya. Apabila terdapat pelanggaran akan hak- hak tersebut, adanya suatu perlindungan hukum yang dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum. Dalam hal ini suatu perlindungan hukum pada PT yang terkait adalah Data Pribadi dalam penggunaan akses integrasi secara elektronik. Sebelum adanya UU Perlindungan Data Pribadi, perlindungan hukum tersebut telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

2. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan usaha berbadan hukum di Indonesia. Perseroan Terbatas disebut Perseroan merupakan perusahaan persekutuan modal yang didirikan atas berdasarkan perjanjian dan menjalankan kegiatan usahanya dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang mengaturnya. Dasar hukum Perseroan Terbatas (PT) diatur pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Namun Undang-Undang tersebut dicabut dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku aktif sampai sekarang dan mengalami perubahan beberapa pasal-pasal dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bagian Kelima Pasal 109. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 1 Nomor 1: "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya." Pengertian PT menurut para ahli sangat beragam dan berikut beberapa pendapat para ahli hukum: Menurut pendapat [H.M.N Purwosutjipto](#) "persekutuan berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut "persekutuan", tetapi "perseroan", sebab modal badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham yang dimilikinya."² [Zaeni Asyhadie](#) "suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama Naamloze Vennootschap (NV). Istilah "Terbatas" didalam Perseroan Terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya."³ [Abdulkadir Muhammad](#) "istilah "perseroan" menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu bagi dalam saham, dan istilah "terbatas" menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum."⁴

Beberapa pendapat dari ahli hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa PT merupakan badan usaha berbadan hukum yang mempunyai atas modal dasar untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai kode 2 <https://m.merdeka.com/jabar/pengertian-pt-menurut-para-ahli-berikut-jenis-jenisnya- kln.html?page=2&page=3> diakses pada tanggal 20 Juni 2022 3 Ibid 4 Ibid KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 2020. Modal dasar tersebut adalah persyaratan bagi berdirinya suatu Perseroan. Setiap perseroan wajib mempunyai modal dasar yang seluruhnya atas saham. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UUP: "Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham." Modal dasar dari Perseroan tersebut paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar perseroan.⁵ Dalam perseroan terdapat organ-organ yang menjalankan perusahaan yaitu RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), Direksi, dan Komisaris.⁶ Organ perseroan ini mempunyai wewenang ataupun tugas yang dilaksanakan dengan pertanggungjawaban. Berikut ketentuan dasar hukum tentang organ perseroan yang ada di Perusahaan: Menurut ketentuan pasal 1 angka 2 UUP: "2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris." Pasal 1 angka 4 UUP: "4. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang 5 Prof. DR. H. Man S. Sastrawidjaja dan Rai Mantili, 2010, Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang, cet. II, P.T. Alumni, Bandung, h. 79. 6 Prof. [Abdulkadir Muhammad, 1999, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung](#), h. 71. yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar." Pasal 1 angka 5 UUP: "5. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar." Pasal 1 angka 6 UUP: "6. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar." Organ Perseroan tersebut harus tertuang dalam Anggaran Dasar di dalam Akta Pendiriannya agar dapat menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing. Dalam pengurusan perizinan berusaha Perseroan, yang berwenang melakukan pengurusan tersebut adalah Direksi karena itu merupakan kepentingan dari Perseroan sesuai dengan Pasal 92 ayat (1) dan (2) UUP sebagai berikut: "(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan." "(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar." 3. Perizinan Berusaha Perizinan Berusaha merupakan bentuk izin usaha yang diberikan kepada Badan Usaha PT sebelum menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Perizinan Berusaha dalam Pasal 1 angka 1 PP No.5/2021 dijelaskan sebagai berikut: "1. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya." Bentuk izin yang diberikan kepada PT yang banyak diketahui oleh banyak kalangan berupa SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), dan NIB (Nomor Induk Berusaha). Tiga jenis izin usaha tersebut wajib dipunyai oleh (PT) untuk menjalankan kegiatan usahanya. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dipergunakan untuk menandakan bahwa bisa melaksanakan kegiatan perdagangan. TDP (Tanda Daftar Perusahaan) adalah daftar catatan resmi bagi perusahaan yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat dari kantor pendaftaran perusahaan. Dan NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah kebijakan baru dari Presiden melalui Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 91 Tahun 2017 demi memudahkan para pengusaha ataupun PT untuk mendapatkan perizinan usaha. NIB pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik namun PP tersebut dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam UU terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, SIUP dan TDP tidak diwajibkan dan dihapuskan

sehingga dalam perizinan berusaha hanya memerlukan NIB. UU Cipta Kerja sendiri mengubah konsep perizinan berusaha dengan konsep Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha, yang berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Risiko merupakan potensi terjadinya cedera atau kerugian. Dalam pengurusan perizinan tersebut hanya diperlukan NIB dan pengurusan NIB tersebut dapat dilakukan secara online dengan menggunakan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission). Perizinan tersebut dilaksanakan secara online agar mempercepat dan mempermudah pengurusan izin usaha agar tidak perlu datang ke beberapa tempat. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) adalah sistem yang digunakan oleh pelaku usaha untuk pengurusan izin berusaha secara online/daring. Sistem OSS ini sebelum terbitnya PP No.5/2021 menggunakan versi OSS 1.1 yang belum menggunakan standar perizinan berbasis risiko dan skala usaha.⁷ Pada bulan Maret 2021 dibentuklah Sistem OSS Berbasis Risiko dengan sistem di lingkup Kementerian/Lembaga, Lingkup Provinsi, dan Lingkup Kabupaten/Kota yang terpusat di Kementerian Investasi/BKPM.⁸ Dan mulai tanggal 4 Agustus 2021 pengajuan Perizinan Berusaha dilakukan melalui OSS-RBA. OSS-RBA (Online Single Submission-Risk Based Approach) atau disebut juga Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan Pendekatan Perizinan Berbasis Risiko merupakan sistem pengurusan khususnya NIB dengan mencakup tingkat risiko dari rendah, menengah dan tinggi. Sistem OSS ini terdiri dari yang ketentuannya tersebut diatur dalam Pasal 167 ayat (2) PP No.5/2021: "(2) Sistem OSS terdiri dari: a. Subsistem Pelayanan Informasi; b. Subsistem Perizinan Berusaha; dan c. Subsistem Pengawasan."

6. Metode Penelitian

6.1. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan

7 https://web.dpmpptsp.jatengprov.go.id/p/440/judul_7_perbedaan_oss_versi_1.1_dengan_oss_rba diakses pada tanggal 20 Juni 2022.

8 <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/permudah-izin-usaha-pemerintah-indonesia-luncurkan-sistem-oss-berbasis-risiko>

1. Tipologi Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Tujuan dari penelitian diantaranya untuk mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif. Metode Penelitian Normatif ini adalah metode penelitian hukum yang menggunakan sumber bahan hukum yang diperoleh dengan pendekatan pada peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memfokuskan pada asas-asas hukum, dan bahan-bahan pustaka yang berupa perundang-undangan, literatur, jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

6.2. Bahan Hukum

6.2.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah pengumpulan bahan-bahan hukum yang diperoleh atau dikumpulkan dari bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum primer yang dimaksud meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

6.2.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur mengenai penelitian yang meliputi buku ilmu hukum, jurnal, makalah serta penelusuran internet.

6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder untuk penelitian ini adalah mengaitkan suatu permasalahan dengan sumber hukum formil yaitu Peraturan perundang-undangan. Karena sumber hukum ini merupakan pedoman yang mengikat bagi semua orang. Penulis dalam hal ini mengumpulkan bahan hukum primer dengan penelusuran di Internet, toko buku, serta perpustakaan sebagai media pencarian bahan hukum primer. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan menganalisa Peraturan perundang-undangan lalu mencari jurnal yang berisi pendapat ahli hukum, buku-buku ilmu hukum, dan makalah

sebagai media referensi. 6.4. Analisa Bahan Hukum Setelah terkumpulnya bahan hukum dalam penelitian ini, penulis menganalisa peraturan perundang-undangan menggunakan interpretasi sistematis. Metode interpretasi sistematis ini menggunakan penafsiran yang menghubungkan pasal satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan dengan undang-undang lain dengan dikaitkan suatu permasalahan. Sehingga dalam analisa tersebut bisa mengetahui apakah perundang-undangan tersebut masih berlaku, telah diubah, telah diubah sebagian atau telah dicabut.

7. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan Untuk memudahkan dalam pembahasan dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan penelitian ini maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan ini sebagai berikut: BAB 1 merupakan pendahuluan memuat gambaran singkat mengenai isi proposal skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan. BAB II merupakan pembahasan dari Rumusan Masalah 1 yaitu bagaimana penerapan dalam perkembangan OSS-RBA terhadap PT. SNPP. BAB III merupakan pembahasan dari Rumusan Masalah 2 yaitu bagaimana upaya perlindungan hukum bagi PT. SNPP yang mengalami kesalahan dalam pengisian data melalui OSS-RBA. BAB IV merupakan pemberian kesimpulan dan saran sebagai penutup dari penelitian ini. BAB II KARAKTERISTIK PERKEMBANGAN OSS-RBA DAN PENERAPANNYA KEPADA PT. SNPP

1. PERKEMBANGAN PERIZINAN BERUSAHA DI INDONESIA Dalam pembahasan di Bab sebelumnya, perizinan berusaha dalam pendirian Perseroan sangat penting untuk dilakukan pengurusan NIB-nya agar PT tersebut bisa menjalankan usahanya dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum pembahasan mengenai perizinan berusaha dalam OSS-RBA perlu diketahui terlebih dahulu dari Perizinan sendiri. Perizinan merupakan instrumen kebijakan dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah dalam melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh para aktivitas sosial maupun ekonomi. Sehingga dalam instrumen pengendalian perizinan ini diperlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk suatu kebijakan pemerintah yang sebagai acuan.⁹ Dalam praktik pemerintahan di Indonesia, perizinan dikategorikan sebagai pemberian pelayanan, sehingga dikerjakan oleh birokrasi yang memberikan pelayanan umum.¹⁰ Dalam menjalankan fungsinya birokrasi pelayanan umum menyusun serangkaian mekanisme dan prosedur yang harus ditempuh oleh badan usaha ataupun seseorang untuk mendapatkan izin tertentu yang didasari oleh berbagai perangkat hukum. Mekanisme, prosedur, dan perangkat hukum yang 9 Adrian Sutedi, 2010, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, h. 306-307. 10 Ibid, h. 309. mendasari tidaklah bersifat netral, melainkan disusun untuk melayani tujuan tertentu misalnya efisiensi, keadilan, dan pemerataan. Tetapi dalam praktik dilapangan perizinan sendiri sangat kurang diketahui oleh para pelaku usaha. Secara umum, masalah utama dari perizinan adalah tidak mampunya perizinan yang menjadi faktor pendorong tumbuhnya iklim usaha bagi para pelaku usaha, dan bahkan menjadi penghambat tumbuhnya para pelaku usaha itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari perizinan yang ditandai dari beberapa faktor penghambat¹¹:

1. Banyak jumlah dan jenis perizinan yang harus dimiliki oleh para pelaku usaha di antaranya SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), TDI (Tanda Daftar Industri), IMB (Izin Mendirikan Bangunan), PBB Lunas, dan lain-lain. Dalam perizinan-perizinan tersebut yang harus dimiliki oleh para pelaku usaha tidak dapat dipahami karena sejumlah perizinan tersebut tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap perkembangan usahanya, kecuali untuk akses sumber dana yang disediakan oleh lembaga keuangan, BANK.
2. Sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sangat banyak. Contoh dalam pengurusan SIUP diperlukannya Fotocopy KTP Pemilik, Fotocopy NPWP, dan neraca usaha. Untuk memperoleh NPWP Pelaku Usaha sendiri diperlukan Surat Keterangan Domisili yang disahkan oleh Kelurahan/Desa untuk syarat memperoleh NPWP. ¹¹ Ibid, h. 318.
3. Proses perizinan yang sangat berbelit-belit. Faktor ini yang menyebabkan proses perizinan memerlukan waktu yang panjang untuk memperolehnya. Akibatnya, banyak calo yang muncul dan seringkali bekerjasama dengan petugas perizinan.
4. Biaya pengurusan perizinan yang mahal dan kurang transparan ke publik.

Sehingga para pelaku usaha ini harus mengeluarkan biaya yang besar dan [hal ini ditambah dengan kurang](#) transparan [biaya yang harus dikeluarkan oleh](#) para pelaku usaha. 5. Ruang lingkup izin yang terbatas yaitu hanya mencakup satu wilayah administratif saja. [Fenomena ini tidak terlepas dari pengaruh otonomi daerah masing-masing](#) yang [membuat aturan sendiri-sendiri](#).¹² Dalam uraian diatas, dapat dikatakan bahwa para pelaku usaha yang ingin mendirikan usahanya khusus pada Perseroan Terbatas seperti PT. SNPP tersebut memiliki kekurangan terhadap perizinan berusaha dan poin yang paling penting adalah proses dari perizinan usaha tersebut yang sangat berbelit-belit. [Di masa yang akan datang](#), diharapkan [perizinan](#) berusaha [bagi](#) para pelaku usaha [harus](#) memiliki [ciri yaitu](#) murah, [sederhana](#), transparan [dan cepat](#). Perizinan berusaha perlu dilakukan [penghapusan terhadap izin-izin](#) tertentu [yang dianggap tidak perlu, penggabungan berbagai perizinan yang](#) sangat [tumpah tindih](#), dan [penyederhanaan prosedur](#) perizinan perizinan. Kinerja Pemerintahan di suatu negara harus terus mengalami perbaikan- perbaikan yang termasuk didalamnya adalah bagaimana menyelenggarakan suatu ¹² Ibid, h. 319-320. pelayanan publik dengan yang lebih baik dan berkualitas¹³. Hal tersebut didasari oleh fakta bahwa kebutuhan masyarakat yang selalu berubah-ubah di tengah berkembangnya era yang semakin modern di saat ini. Perkembangan teknologi yang membawa perubahan pada aktivitas dalam masyarakat, sektor bisnis hingga sampai ke sektor pemerintahan. Saat ini perkembangan teknologi di internet sudah mencapai perkembangan yang sangat pesat. Aplikasi yang sebelumnya hanya digunakan sebagai e-commerce dan kemudian berkembang didalam lingkungan pemerintahan dengan istilah e- government. E-government¹⁴ sendiri adalah suatu konsep suatu kebijakan dan manajerial yang berfokus pada dampak Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terhadap fungsi administrasi publik tersebut. Dengan demikian dapat didefinisikan bahwa E-government merupakan penerapan TIK untuk meningkatkan kinerja pemerintah dari fungsi dan layanan yang sebelumnya masih menggunakan sistem manual lainnya. Revolusi Industri 4.0 adalah fase terkini yang harus dihadapi oleh para pihak, tidak terkecuali bagi pemerintahan Indonesia. Sehingga para aparatur dipaksa untuk beradaptasi terhadap transformasi teknologi agar fungsi pelayanan publik bisa lebih efisien, tepat dan cepat. Tindakan oleh suatu pemerintah akan menjadi tumpuan organisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat khususnya para pelaku usaha. Pelayanan ini sangat ditentukan oleh sistem pelayanan sehingga para pelaku usaha ini merasakan pelayanan yang ¹³ Amy Y.S. Rahayu, et al., 2020, Pelayanan Publik dan E-Government: Sebuah Teori dan Konsep, PT Rajagrafinfo Perkasa, Depok, h. 168. ¹⁴ Ibid, h. 237. diberikan oleh pemerintah yang mudah, cepat dan efisien baik dari sisi pembiayaan maupun waktu¹⁵. Pemerintah Indonesia pada akhirnya berupaya meningkatkan sistem perizinan berusaha dengan percepatan pelaksanaan yang disusun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dalam kebijakan tersebut, semua pelayanan perizinan berusaha sudah menjadi terintegrasi oleh pusat melalui 1 (satu) sistem yang bernama Sistem Perizinan Berusaha Secara Elektronik Online Single Submission yang selanjutnya disebut (OSS). Melalui sistem tersebut pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik bisa dilakukan dengan cara yang lebih mudah, tepat, cepat, dan efisien. Kebijakan pelayanan [OSS oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu \(DPMPTSP\) ini dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha berdasarkan prinsip dasar Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan](#) Berusaha [Terintegrasi Secara Elektronik](#). Bagi para pelaku usaha yang ingin mengurus [terlebih dahulu](#) untuk [mengurus legalitas badan usaha melalui Notaris](#). Dalam melakukan akses di laman OSS juga tidak lepas dari yang namanya hambatan ataupun kekurangan. Di bawah ini akan dijelaskan dari pelaksanaan OSS, hambatan-hambatannya, serta upaya dari dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terhadap hambatan OSS. ¹⁵ Muhammad Iqbal Fitra Assegaf, et al., 2019, "Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Jawa Tengah", Diponegoro Law Journal, Volume 8, Nomor 2,

Tahun 2019, h. 1328. 1.1. Pelaksanaan (OSS) dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha a. Pendaftaran (OSS) Tahapan Pendaftaran dilakukan oleh [pelaku usaha baik](#) perseorangan [ataupun non](#) perseorangan [dengan](#) cara [mengakses laman OSS dan melakukan pengisian data formulir registrasi yang diperlukan](#). [Data yang](#) diisikan [pelaku usaha](#) perseorangan [meliputi nama](#) dan [Nomor Induk Kependudukan \(NIK\), alamat tempat tinggal, bidang usaha, lokasi penanaman modal, besaran rencana penanaman modal, rencana penggunaan tenaga kerja, nomor kontak usaha dan/atau kegiatan, rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanaan, dan/atau fasilitas lainnya, serta Nomor Pokok Wajib Pajak \(NPWP\) Pelaku Usaha perseorangan](#). [Data yang](#) diisikan pada tahap pendaftaran [oleh pelaku usaha non perseorangan](#) meliputi [nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran, bidang usaha, jenis penanaman modal, negara asal penanaman modal](#), dalam hal terdapat [penanaman modal](#) asing, lokasi [penanaman modal](#), besaran rencana [penanaman modal, rencana penggunaan tenaga kerja, nomor kontak badan usaha, rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanaan, dan/atau fasilitas lainnya, NPWP Pelaku Usaha non perseorangan dan NIK penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan](#). Pelaku usaha yang [pada saat](#) melakukan [pendaftaran belum memiliki NPWP](#), lembaga [OSS melalui DPMPTSP](#) memfasilitasi [untuk memproses pemberian NPWP kepada pelaku usaha](#). Sehingga [mempermudah proses pelaksanaan tahap pendaftaran](#).¹⁶ [Pemberian NPWP kepada pelaku usaha merupakan](#) upaya [pelayanan prima](#) kepada [pelaku usaha yang baru merintis izin usahanya](#). [Penerbitan NIB yang dilakukan oleh](#) Lembaga [OSS secara otomatis](#) pasca [melakukan pendaftaran yang sebelumnya](#) harus ada [persetujuan pemenuhan komitmen oleh](#) pelaku usaha. [Sehingga](#) ketika pelaku usaha [telah](#) menerima NIB ada penyesuaian data di DPMPTSP terlebih bagi izin komersial/operasional. Sering kali pelaku usaha menganggap setelah pendaftaran usaha lewat online tidak diwajibkan datang ke DPMPTSP. Kewajiban pelaku usaha datang ke DPMPTSP guna melakukan penyesuaian data yang dimasukkan pada website OSS dan melakukan pemenuhan komitmen bagi pelaku usaha yang mencari izin komersial/operasional. b. Penerbitan Izin Lembaga OSS akan menerbitkan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan pemenuhan komitmen yang dilakukan pelaku usaha. Pelaku usaha yang dimaksud terdiri atas Pelaku usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan; atau pelaku usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan. Izin usaha yang telah terbit belum berlaku efektif. Izin usaha dapat berlaku efektif apabila [pelaku usaha telah melakukan pemenuhan komitmen di dinas atau PTSP terkait sesuai kewenangan izin masing-masing](#). Pada saat pemenuhan komitmen seringkali pelaku usaha ¹⁶ Ibid, h. 1333. masih belum tau porsi kewenangannya. [Komitmen adalah pernyataan dari pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan atau izin komersial atau opsional](#). [Meski pelaku usaha telah mendapatkan izin usaha melalui OSS tetap harus memenuhi komitmen terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan izin operasional dan/atau komersial](#). [Bagi pelaku usaha yang memerlukan prasarana untuk melakukan kegiatan usaha tapi belum menguasai prasarannya maka bentuk pemenuhan komitmennya adalah izin lokasi, izin lokasi perairan, izin lingkungan dan atau Izin Mendirikan Bangunan \(IMB\)](#). [Selain itu, ada pula izin operasional dan/atau izin komersial yang berdasarkan komitmen yakni standar, sertifikat, dan/atau lisensi, dan/atau pendaftaran barang dan jasa](#). [Usaha restoran](#) misalnya, [setelah mendapatkan izin usaha maka komitmen untuk izin operasionalnya salah satunya adalah sertifikat laik hygiene](#). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 38 pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS [dapat melakukan kegiatan pengadaan tanah; perubahan luas lahan; pembangunan bangunan gedung dan pengoperasiannya; pengadaan peralatan atau sarana; pengadaan sumber daya manusia; penyelesaian sertifikasi atau kelaikan; pelaksanaan uji coba produksi \(commisioning\); dan/atau pelaksanaan produksi](#). c. [Pelaku Usaha](#) Melakukan Pemenuhan Komitmen [Pada prinsipnya, setelah mendapatkan izin usaha melalui proses di OSS pelaku usaha harus memenuhi komitmen terlebih dahulu untuk mendapatkan izin operasional dan/atau izin komersial](#). [Komitmen](#) yang tidak dipenuhi maka

izin usaha bisa dicabut oleh Lembaga OSS. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 39, lembaga OSS menerbitkan izin komersial atau operasional berdasarkan komitmen untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi; dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan oleh pelaku usaha melalui sistem OSS. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin usaha yang sudah diterbitkan apabila pelaku usaha tidak menyelesaikan pemenuhan komitmen. Izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional berlaku efektif setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen dan melakukan pembayaran biaya perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 39 secara garis besar mengatur pemenuhan komitmen izin komersial/operasional yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha agar izin usaha dan/atau izin komersial/operasional dapat berlaku efektif. Pemenuhan komitmen tersebut yaitu komitmen izin lokasi, izin lokasi perairan, izin lingkungan dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB). d. Pembayaran Biaya Pengusaha yang telah menyelesaikan komitmennya tahap selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik pasal 77 telah diatur pembayaran biaya Perizinan Berusaha yang merupakan penerimaan negara bukan pajak; bea masuk dan/atau bea keluar; cukai; dan/atau pajak daerah atau retribusi daerah. e. Fasilitas Kementerian/lembaga memiliki kewajiban memberikan fasilitas Perizinan Berusaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Fasilitas berupa pelayanan informasi yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha dan bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan Perizinan Berusaha. Pemberian fasilitas pengurusan perizinan pada sistem Online Single Submission (OSS) difasilitasi oleh DPMPTSP. Tiap harinya di kantor DPMPTSP minimal ada 3 sampai 4 pelaku usaha atau perwakilan dari perusahaan meminta bantuan berupa pendampingan saat pendaftaran OSS di DPMPTSP Jawa Tengah. Pendampingan pendaftaran izin pada sistem Online Single Submission (OSS) merupakan wujud pemberian fasilitas kepada pelaku usaha yang diberikan oleh DPMPTSP. f. Pengawasan Pelaksanaan pengawasan perizinan pada sistem OSS dilakukan oleh Kementerian, lembaga, dan/atau pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada pelaksanaan pengawasan perizinan pada sistem OSS meliputi Pemenuhan komitmen; Pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran; dan/atau Usaha dan/atau kegiatan, Kementerian, lembaga, dan/atau pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dapat bekerja sama dengan profesi sesuai dengan bidang pengawasan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan/atau pemerintah daerah. Menteri, pimpinan lembaga, gubernur dan/atau bupati/wali kota wajib melakukan pengawasan terhadap aparatur sipil negara dalam pelaksanaan perizinan berusaha. Pada hasil pengawasan apabila ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah mengambil tindakan berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan berusaha, pengenaan denda administratif dan/atau pencabutan perizinan berusaha. 1.2. Hambatan-hambatan pelaksanaan OSS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 1. Hambatan-hambatan Pelaksanaan OSS Memberikan pelayanan publik yang berkualitas merupakan bagian penting dari pemerintah dan administrasi publik, baik dipusat maupun di daerah. Sudah menjadi tugas pokok pemerintah tidak terkecuali pemerintah daerah di era desentralisasi untuk menyelenggarakan, menyediakan atau memberikan layanan publik berkualitas kepada masyarakat. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka layanan publik. DPMPTSP memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas bagi pelaku usaha yang mengurus izinnya di OSS. Penerapan sistem baru tentunya tidak luput dari permasalahan yang timbul pada saat pelaksanaan. DPMPTSP sebagai fasilitator layanan sistem OSS memiliki peran untuk memberikan pelayanan atas hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat terutama pada pelaku usaha. Hambatan pada pelaksanaan sistem OSS antara lain : a. Sulitnya akses masuk website OSS Pasca Launching Hambatan yang

pertama kali dihadapi pasca Launching sistem OSS adalah sulitnya akses masuk pada laman portal OSS. Hambatan tersebut terjadi karna banyaknya pelaku usaha yang berkunjung [pada website OSS dalam waktu bersamaan mengakibatkan sulitnya akses masuk](#) di website [OSS](#). Aplikasi OSS terkesan sedikit dipaksakan dan tiap bulannya selalu ada update informasi dan sistem. b. Kurangnya Pemahaman pada Informasi Baru di Website Adanya update informasi pada website OSS di bulan kedua pasca Launching sistem OSS. Update informasi pada bulan kedua pasca launching sistem OSS tidak mempengaruhi pelaku usaha untuk bisa mengakses website OSS akan tetapi membuat pelaku usaha tidak mengetahui maksud dari informasi yang baru. Biasanya update informasi berupa penyempurnaan sistem OSS yang masih berjalan menyebabkan terjadinya perubahan fitur dan tampilan sistem OSS sehingga memerlukan penyesuaian dari user (pelaku usaha). c. Minimnya Akses Internet di Indonesia Hambatan yang krusial dalam skala nasional pelaksanaan OSS adalah kurangnya kemudahan akses dimana tempat lokasi serta sarana internet yang kurang memadai di Indonesia. Kurangnya akses internet yang kuat membuat para pelaku usaha yang ada di Indonesia mengeluhkan munculnya sistem OSS. Sehingga sebagian DPMPTSP yang daerahnya tidak dapat mengakses internet dengan cepat harus melayani secara konvensional atau pendataan langsung di Kantor DPMPTSP. d. Kendala Penggunaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Selain kendala pada sistem OSS terdapat kendala pada penggunaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau disebut juga dengan (KBLI) yaitu terdapat kegiatan usaha yang belum diklasifikasikan KBLI-nya dan terdapat bidang usaha yang belum ada izin. Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam menggunakan KBLI sebagai dasar klasifikasi bidang usaha untuk menerbitkan perizinan turut menjadi hambatan dalam pelaksanaan sistem OSS. Terutama pada tahap penerbitan perizinan. e. Terdapat Pelaku Usaha Tidak Melakukan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha pada sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat lebih banyak terbit dibandingkan dengan izin usaha sektor lain. Pada data statistik izin komersial/operasional sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat lebih sedikit. Terlalu rendahnya penerbitan pada izin komersial/operasional pada sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat dikarenakan masih adanya pelaku usaha yang tidak memenuhi komitmennya. Kemungkinan besar pelaku usaha terkendala di izin lingkungan dan izin mendirikan bangunan, sehingga syarat pemenuhan komitmen tidak dipenuhi. Pemenuhan komitmen menjadi syarat wajib bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan izin komersial/operasional. Pemenuhan komitmen izin komersial/operasional masih harus datang ke instansiterkait. Pelaku usaha mengurus berkas pemenuhan komitmen secara langsung dan dilayani intansi terkait seperti DPMPTSP. 1.3. Upaya DPMPTSP Mengurangi Hambatan Pelaksanaan (OSS) DPMPTSP sebagai intansi yang berkewajiban menjadi fasilitator memiliki kewajiban melayani dan melakukan pendampingan pelaku usaha mulai dari pemenuhan komitmen hingga terbitnya izin usaha komersial/operasional. Berbagai hambatan pelaku usaha atau hambatan pelaksanaan OSS membuat DPMPTSP melakukan upaya solutif untuk mengatasi hambatan. Upaya yang dilakukan DPMPTSP berkaitan dengan hambatan mengenai akses website pada saat pendaftaran dan informasi terbaru adalah dengan melakukan pencatatan secara manual pada pelaku usaha. Pencatatan secara manual yang dilakukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) DPMPTSP dilakukan di kantor DPMPTSP. Data yang masuk secara manual nantinya akan di input kembali pada Pelaku Usaha jika sistem sudah kembali normal. Solusi terhadap hambatan kurangnya pemahaman pelaku usaha saat adanya update informasi pada website Online Singe Submission (OSS) di bulan kedua pasca Launching sistem OSS adalah dengan bertanya langsung di Kantor DPMPTSP. Pelaku usaha memiliki kesempatan untuk bertanya dan meminta bantuan pada pegawai ASN hingga mengerti. Sehingga ada edukasi terkait informasi baru yang dilakukan DPMPTSP kepada pelaku usaha di Indonesia. Keterbatasan internet pada wilayah Indonesia bagian Timur mengakibatkan pelaku usaha di wilayah tersebut harus melakukan pendaftaran langsung di DPMPTSP. Hambatan skala nasional yang terjadi pada seluruh wilayah Indonesia diluar kemampuan DPMPTSP menjadi tanggung jawab Satuan Tugas (Satgas) OSS. Upaya yang dilakukan DPMPTSP untuk mengatasi pelaku usaha yang belum mengetahui

kewenangan izinnya dan belum paham penggunaan KBLInya adalah dengan memberikan arahan kepada pelaku usaha mana saja yang menjadi kewenangan izinnya dan penggunaan KBLI masing masing pelaku usaha. DPMPTSP juga melakukan koordinasi pada kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kabupaten/kota. Koordinasi pada PTSP kabupaten/kota dilakukan pada Forum PTSP. Harapannya dengan berjalannya Forum PTSP ini ada koordinasi yang baik antara provinsi dan kabupaten/kota. DPMPTSP berupaya mendorong pelaku usaha yang belum memenuhi komitmennya. Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk mendapatkan izin komersial/operasional. Upaya yang dilakukan DPMPTSP untuk mendorong agar pelaku usaha melakukan pemenuhan komitmen yaitu dengan menghubungi pelaku usaha. Komunikasi antar pemerintah dan pelaku usaha harus berjalan dengan baik terutama pada pemenuhan komitmen, sehingga mengurangi minimnya pemenuhan komitmen yang diakibatkan tidak ada pendampingan dan pemberian pelayanan dari DPMPTSP. Seluruh hambatan yang terjadi pada pelaksanaan OSS yang sekiranya tidak dapat dilakukan dengan cepat oleh DPMPTSP pada dasarnya menjadi tanggungjawab Satuan Tugas OSS. Satgas OSS terdiri dari satuan tugas tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Tanggungjawab satuan tugas tergantung dari kewenangan perizinannya. Satuan tugas Online Single Submission juga diharapkan mampu memberikan Output bagi hambatan yang terjadi pada pelaksanaan sistem OSS. Seperti hambatan atas kemudahan akses internet pada pelaku usaha di Indonesia bagian timur yang tidak mampu menjangkau laman OSS dan DPMPTSP setempat tidak mampu mengatasi hambatan tersebut. Sehingga perlu tindakan dari Satgas OSS untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Satgas OSS dibentuk untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan, dan pengembangan sistem online dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha. Upaya penyelesaian hambatan yang dilakukan DPMPTSP selalu berdasarkan atas koordinasi pada Satgas OSS tingkat nasional.

2. PENERAPAN OSS-RBA KEPADA PT. SNPP DENGAN KONSEP PTSP Dalam pembahasan sub-bab diatas telah dijelaskan bahwa perkembangan OSS sebagai sistem perizinan berusaha yang cukup berhasil diterapkan di Indonesia walaupun terdapat kekurangan ataupun hambatan tetapi ada upaya mengurangi hambatan tersebut. Apalagi sistem OSS tersebut masih baru diterapkan di Indonesia dan juga pemakaiannya terjangkau di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun begitu OSS-RBA sendiri di Indonesia masih belum diketahui oleh kalangan pelaku usaha khususnya PT. SNPP karena penyampaian informasi OSS tersebut belum sepenuhnya diterima oleh pelaku usaha. Terhadap permasalahan di dalam Bab ini yang mengenai bagaimana OSS tersebut bisa diterapkan di Perseroan Terbatas karena masih banyak pelaku usaha khususnya PT. SNPP masih menanyakan sistem tersebut kepada Notaris. Notaris sendiri juga tidak mempunyai kewajiban untuk membantu membuatkan NIB tersebut karena izin usaha tersebut sudah menjadi kewajiban bagi PT untuk mengurusnya. Menurut Penulis penyelesaian permasalahan tersebut perlu dilakukan sosialisasi yang lebih gencar dan kreatif oleh Pemerintah atau petugas DPMPTSP, sehingga para pelaku usaha mau melakukan pengurusan izin berusaha sampai tuntas dengan memenuhi komitmen perizinan dan bagi pelaku usaha hendaknya juga selalu mengupdate dan mengikuti prosedur yang ditetapkan pemerintah dalam menjalankan usahanya. Dan konsep yang tepat menurut Penulis adalah konsep Pelayanan Terhadap Satu Pintu (PTSP) yang mana merupakan salah satu dari kegiatan penyelenggaraan perizinan, dimana proses pengelolaannya dilakukan secara terpadu dalam satu tempat dengan menganut prinsip-prinsip seperti: a. Transparansi; b. Kesederhanaan; c. Akuntabilitas; d. Menjamin adanya kepastian biaya, waktu, serta adanya kejelasan prosedur secara hukum. Konsep kebijakan PTSP ini, pemohon cukup datang ke satu tempat dan bertemu dengan petugas loket sehingga dapat meminimalkan interaksi antara pemohon dan petugas perizinan dan menghindari adanya pungutan tidak resmi. Dilaksanakannya sistem PTSP, maka telah terjadi perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pelayanan publik, hal ini dapat dilihat dalam penyelenggaraannya sebagai berikut:¹⁷ 1. Tujuan hakiki adalah peningkatan kualitas pelayanan (lebih baik, lebih murah, dan lebih cepat). 2. Reinventing government, proses transformasi sektor publik ini didasari prinsip-prinsip: a.

Pemerintah pengatur dan pengendali, bukan pelaksana; b. Pemerintah mendorong iklim kompetisi dalam memberikan pelayanan, c. Lebih berorientasi pada hasil, d. Melayani masyarakat secara optimal, e. Melimpahkan tugasnya kepada partisipasi masyarakat dan kerja tim, f. Berorientasi kepada pasar mengurangi hambatan birokrasi, dan meningkatkan daya saing. 3. Banishing Bureaucracy (memangkas birokrasi) dengan ditetapkan lima strategi yakni: strategi inti (pendekatan pada kejelasan tujuan, peran, dan arahan), strategi konsekuensi (pendekatan pada penilaian kerja), strategi pelanggaran (pendekatan pada pilihan pelanggan, kompetensi, dan 17 Uchaimid Birdlo'i Robby dan Wiwin Tarwini, 2019, "Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (OSS): Studi Pada Izin Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstp) Kabupaten Bekasi", Jurnal ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Volume 10 No. 2, 2019, h. 51. kualitas), strategi kekuatan (pendekatan pada pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, strategi kultur (pendekatan pada nilai, kebiasaan, visi, dan nurani). 4. Penyederhanaan birokrasi penyelenggaraan perizinan tersebut misalnya dalam bentuk; pemangkasan tahapan dan prosedur lintas instansi maupun dalam instansi yang bersangkutan, pemangkasan biaya, pengurangan jumlah persyaratan, pengurangan jumlah paraf dan tanda tangan yang diperlukan, dan pengurangan waktu pemrosesan perizinan. Implementasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah berjalan dengan semestinya. Hal ini dapat dilihat dari analisa peneliti menggunakan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang bagus antar struktur dan juga struktur dengan pihak yang dituju. Sumber daya manusia yang mencukupi dalam menjalankan sistem tersebut. Disposisi yang jelas dengan standar yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi yang telah ditetapkan. Kombinasi dari keempat indikator tersebut menjadikan implementasi pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik dapat dijalankan dengan semestinya. 18 Mungkin saat implementasi sekarang yang harus disegerakan solusinya yaitu sosialisasinya. Model dan sistem perizinan berusaha saat ini sudah berubah ke arah yang lebih efisien. Perizinan bisa dilakukan dengan cepat. Tetapi para pelaku usaha masih banyak yang tidak menyelesaikannya hingga akhir, yaitu memenuhi 18 Ibid, h. 55. komitmen pada syarat-syarat yang ada untuk seutuhnya mendapatkan izin usaha. Hal tersebut terjadi karena masalah pada sosialisasi yang dilakukan kepada PT. SNPP yang ingin berusaha belum menyeluruh. Mereka para calon investor tersebut masih menganggap tahapan pelayanan izin berusaha secara elektronik sudah selesai ketika telah mendapat Nomor Induk Berusaha (NIB). Padahal masih banyak komitmen yang harus dipenuhi untuk bisa menjalankan usahanya. Jikalau sosialisasi bisa diperbaiki, pelayanan OSS akan berdampak lebih baik pada peningkatan usaha di seluruh wilayah Indonesia. 19 Ibid, h. 56. BAB III UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT. SNPP YANG MENGALAMI KESALAHAN DALAM PENGISIAN DATA MELALUI OSS-RBA 1. KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA DALAM SISTEM ELEKTRONIK Dalam bab sebelumnya dijelaskan bagaimana penerapan OSS dengan benar kepada pelaku usaha khususnya kepada PT. SUMBER NYALA PUTRA PANDAWA atau disebut juga PT. SNPP sehingga dikemudian hari apabila membuat Perseroan baru dan mengurus perizinan berusaha diharapkan tidak melakukan kesalahan dan dapat melakukannya secara mandiri. Dalam melakukan perizinan OSS secara online tidak lepas dari yang namanya data pribadi sebagai persyaratan dalam input ataupun mengakses. Terkait data pribadi tidak hanya dalam akses OSS, melainkan menyelenggarakan transaksi elektronik yang lain seperti sektor kesehatan, sektor jasa keuangan,, layanan pinjam meminjam, dan perdagangan melalui sistem elektronik juga perlu membutuhkan data pribadi. Dalam UUD 1945 Pasal 28G ayat 1 yang berbunyi: "(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu." Dalam pasal tersebut sudah dijelaskan bahwa data pribadi merupakan suatu hak pribadi yang harus dilindungi karena bagian dari hak asasi manusia. Menurut Danrivanto Budhijanto, bahwa "Perlindungan terhadap ataupun hak-hak

privat atau hak-hak pribadi akan meningkatkan rasa nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara masyarakat dan individunya, meningkatkan kemandirian ataupun suatu otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepantasan, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah²⁰. Perlindungan data pribadi juga merupakan hak asasi manusia yang sejumlah negara telah mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk "habeas data" yakni hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap datanya dan untuk pembenaran ketika ditemukan kesalahan terhadap datanya. UUD 1945 dengan tegas mengamanatkan perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan data pribadi termasuk juga sebagai salah satu hak asasi manusia mengingat bahwasanya "Negara Indonesia adalah negara hukum." Adapun dua pertimbangan dibentuknya UU HAM adalah pertama, bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun; kedua, bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar 20 Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 4, dikutip dari Hanifan Niffari, 2020, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain)", Jurnal Yuridis, Volume 7 No. 1, Juni 2020, h. 1. antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Definisi hak asasi manusia (HAM) berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU HAM yang berbunyi: "(1) Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia". Perlindungan data pribadi adalah hak privasi dan harus dilindungi oleh Negara. Perlindungan oleh Negara, sebagai bentuk Negara hadir maka berdasar Pasal 2 UU HAM berbunyi: "(2) Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan". Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU HAM berbunyi: "(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya". Berdasarkan Pasal 32 UU HAM berbunyi "Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Sejak Mei 2018, sebanyak 28 negara anggota Uni Eropa (UE) menerapkan General Data Protection Regulation. Angka ini terus bertambah sejalan dengan kebutuhan untuk melakukan perlindungan data warga negaranya. Di Indonesia, sebelum adanya UU tentang Perlindungan Data pribadi, pengaturan perlindungan data pribadi tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain UU Nomor 11 Tahun 2008 jo UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013. 21 Data Pribadi sendiri telah dijelaskan dalam pasal 26 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi: "(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan". "(2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini." 21 Lina Miftahul Jannah, "UU Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Implementasinya", available from: URL: <https://fia.ui.ac.id/uu-perindungan-data- pribadi-dan-tantangan-implementasinya/> diakses tanggal 15 Desember 2022. Penjelasan dari pasal diatas tersebut, perlindungan data pribadi merupakan salah satu

bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut: a. Hak Pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai. c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Pemerintah juga fokus dalam perlindungan data pribadi sehingga dalam Penjelasan Umum dijelaskan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media atau Sistem Elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Untuk itu, dibutuhkan jaminan pemenuhan perlindungan diri pribadi dengan mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan dan mempertegas pengaturan tersebut dengan menambah Ketentuan Pasal 26 dengan penambahan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 jo UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Penambahan tersebut sebagaimana dipaparkan dibawah ini: "(3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang beradadi bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan." "(4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan." "(5) Ketentuan mengenai tata. cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) KI diatur dalam peraturan pemerintah." Menurut analisis Penulis, data pribadi sangat penting dilindungi karena data pribadi memuat jati diri seseorang, dimiliki orang tersebut dan dengan data tersebut maka orang tersebut baru dapat melakukan 'perbuatan hukum' (perbuatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang membuat) dalam bentuk apapun, melakukan online (e-commerce), teleconference untuk mengobrol, untuk memeriksa saksi dalam perkara tertentu. Apabila sebelum ada digitalisasi dalam sistem misalnya perbankan, kita harus data ke customer service untuk membuka rekening, namun sekarang dengan teknologi, kita hanya menghimpun data dengan benar dan jelas, mengunggah data pribadi. Oleh karena itu, perkembangan teknologi memberikan pergeseran paradigma One on One (bertemu langsung) menjadi One on One by Internet. Seperti halnya dalam OSS, pelaku usaha tidak perlu datang ke customer service pelayanan pengaduan satu atap, cukup hanya mengunggah data pribadi dengan benar dan jelas dalam sistem OSS. Apabila merujuk pada Black's Law Dictionary, data pribadi termasuk sebagai classified information. "Data or material that, having been designated as secret or confidential, only a limited number of authorized persons may know about22". Definsi dara protection ialah any method of securing information, esp. information stored on a computer, from being either physically lost or seen by an unauthorized person. Menurut Penulis, data pribadi adalah informasi tunggal ataupun sekumpulan informasi baik yang bersifat rahasia ataupun tidak yang diberikan oleh pemilik data pribadi/konsumen dan dihimpun ke dalam sistem elektronik yang diproses oleh penyelenggara sistem elektronik untuk dipergunakan sesuai dengan tujuan&kegunaanya serta apabila disalahgunakan maka pemilik/konsumen dapat menyelesaikannya melalui media hukum administrasi Negara dan/atau media hukum perdata dan/atau media hukum pidana. Landasan filosofis perlindungan data pribadi di Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1)23. Data pribadi wajib dijaga dan dilindungi untuk mengejawantahkan Sila ke-2 Pancasila yakni "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Tindakan membocorkan data bukanlah perbuatan yang beradab melainkan perbuatan melawan hukum, tidak bermartabat dan pelakunya wajib bertanggung jawab. Pelaku usaha yang memanfaatkan teknologi wajib 22 Rizky P.P. Karo Karo dan Teguh Prasetyo, 2020, Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, Nusa Media, Bandung, h. 50. 23 Ibid, h. 55. membuat sistem keamanan yang canggih dan menjamin bahwa pekerjaannya tidak akan membocorkan data

pribadi dalam sistem elektronik yang dikendalikannya. Masyarakat di Indonesia di era abad ke-21 tidak dapat dilepaskan dari ketergantungan teknologi, internet, komputer, telepon genggam canggih (smartphone). Fenomena ini dapat kita lihat di lingkungan kita, di dalam keluarga kita. Sedikit-sedikit perhatian, mata tertuju pada handphone (HP) walaupun tidak ada notifikasi pemberitahuan pada HP kita tersebut. HP tetap dilakukan saat berkendara yang notabene diketahui dapat membahayakan keselamatan dan walapun sudah dilarang oleh Undang-undang. Keberadaan HP, gawai lainnya yang berfungsi untuk mengirimkan informasi/dokumen elektronik memang ada sisi positifnya yakni memudahkan pekerjaan, kehidupan masyarakat, namun juga memiliki sisi negatif, yakni terhadap keamanan data pribadi (privacy data). Penggunaan internet gratis di ruang publik (free wifi) berpotensi terhadap tindak pidana peretasan (hacking) gawai, dan mengambil serta menyalahgunakan data privasi dalam gawai tersebut. Potensi kejahatan tersebut harus diantisipasi. Salah satu pertimbangan sosiologis dalam RUU PDP24 adalah bahwa perlindungan yang memadai atas privasi menyangkut data pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data dan/atau informasi pribadi, guna berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak-hak pribadinya. 24 Ibid, h. 57. Landasan yuridis²⁵ perlindungan data pribadi di Indonesia berdasarkan Naskah Akademik RUU PDP yakni: Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi". Selain itu, dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 juga telah ditentukan bahwa untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing harus meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Amanah perlindungan hak asasi manusia terkait data pribadi tersebut kemudian diimplementasikan dalam UU HAM. Selain itu [pengaturan perlindungan data pribadi terdapat dalam ketentuan mengenai data pribadi di antaranya, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administras Kependudukan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen](#). Di samping itu [terdapat pula ketentuan-ketentuan yang terkait dengan keberadaan data pribadi](#), namun belum secara tegas dan efektif melindungi [data pribadi di antaranya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas](#) 25 Ibid, h. 59. Jasa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Namun menurut Penulis, landasan yuridis [tersebut masih harus dilengkapi. Lex Specialis tentang perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini belum ada pengaturan tentang perlindungan data pribadi di Indonesia masih tersebar dalam berbagai peraturan](#) sektoral. Pembentukan peraturan ataupun pembaharuan hukum yang berkaitan dengan sistem teknologi semestinya menyesuaikan dengan perkembangan teknologi Blockchain, pembaharuan hukum tersebut wajib berisikan keadilan bermartabat, keadilan bagi konsumen ataupun pelaku usaha untuk terciptanya kelancaran dalam berbisnis dan keamanan dalam bertransaksi keuangan. Bentuk perlindungan hukum terhadap perkembangan teknologi blockchain kurang terintegrasi dengan baik, diperlukan sinergitas dan harmonisasi [peraturan perundang-undangan terkait teknologi blockchain](#) dan teknologi finansial antara otoritas yang berwenang (Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika). [Teknologi blockchain telah banyak dimanfaatkan di berbagai negara di dunia, khususnya di Indonesia. Penggunaan blockchain membawa dampak positif bagi pengembangan dunia bisnis di Indonesia, namun juga memiliki dampak negatif jika tidak diawasi oleh baik oleh Pemerintah Indonesia. Dampak positif penggunaan blockchain dapat meningkatkan efisiensi waktu, biaya lalu lintas](#)

[transaksi keuangan. Namun disatu sisi, blockchain menimbulkan dampak negatif yakni membuka peluang munculnya kejahatan dunia maya \(cybercrime\) misalnya pencurian data privasi, data keuangan nasabah.](#)²⁶ Menurut Prof. Sulistiowati (Guru Besar Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM), pengawasan terhadap sistem blockchain wajib dilakukan oleh seluruh pihak, khususnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kerjasama antara lembaga ini sangat dibutuhkan untuk mencegah kejahatan siber perbankan menggunakan teknologi blockchain. OJK pun wajib mengawal konsumen yang mengalami kerugian konsumen untuk mendapatkan uangnya kembali secara gugatan keperdataan.²⁷ Setelah menunggu cukup lama terhadap Rancangan UU perlindungan data pribadi ini, akhirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) disetujui untuk ditetapkan, diundangkan, diberlakukan dan disahkan oleh [Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 17-10-2022](#) (tujuh belas Oktober tahun dua ribu dua puluh dua). [Perumusan aturan tentang Pelindungan Data Pribadi ini dapat dipahami karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak individu di dalam masyarakat sehubungan dengan pemrosesan Data Pribadi baik yang dilakukan secara elektronik dan nonelektronik menggunakan](#) ²⁶ Teguh Prasetyo, et al., "Urgensi Pembentukan Peraturan Hukum tentang Pemanfaatan Teknologi Blockchain di Indonesia". Laporan Hasil Penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Pelita Harapan (UPH). Juli 2019. Hlm. 1, dikutip dari Rizky P.P. Karo Karo dan Teguh Prasetyo, 2020, Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, Nusa Media, Bandung, h. 50. ²⁷ Ibid, h. 159.. [perangkat olah data. Perlindungan yang memadai atas Data Pribadi sendiri akan mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat/pelaku usaha untuk menyediakan Data Pribadi guna berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak pribadinya. Dengan demikian, pengaturan ini akan menciptakan keseimbangan antara hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh negara. Pengaturan tentang Pelindungan Data Pribadi ini akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi.](#) Dalam UU No. 27/2022 telah diatur secara rinci mengenai perlindungan data pribadi. Asas-asas dalam UU menurut pasal 3 [ini berasaskan : a. Perlindungan b. kepastian hukum; c. kepentingan umum; d. kemanfaatan; e. kehati-hatian; f. keseimbangan; g. pertanggungjawaban; dan h. kerahasiaan.](#) Dalam UU Perlindungan [Data Pribadi](#) juga dijelaskan mengenai sanksi-sanksi administratif atau pidana yang pada peraturan perundang-undangan yang lain belum dijelaskan. Menurut Pasal 57 ayat (2) berbunyi: "(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi; c. penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan/atau d. denda administratif." Dalam ketentuan pidananya juga dijelaskan salah satunya didalam [Pasal 68](#) berbunyi: "[Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntirngkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 .tipidana dengan pidana penjara paling lama 6 \(enam\) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000. 000.000,00 \(enam miliar rupiah\).](#)"

2. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESALAHAN PENGISIAN DATA DI DALAM OSS

Dalam pembahasan di sub-bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam suatu peraturan tentang perlindungan data pribadi telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan meskipun menurut Penulis tentu perlu mempunyai UU sendiri yang berkaitan dengan data pribadi dan akhirnya terbentuklah Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Berkaitan dengan permasalahan dalam Bab ini yang mengenai bagaimana upaya perlindungan hukum bagi PT. SNPP yang mengalami kesalahan dalam pengisian data melalui OSS-RBA. Menurut keterangan dari Notaris, kesalahan dalam pengisian data di OSS ini dikarenakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Direktur pada PT tersebut tidak sesuai dengan aslinya sehingga ketika ingin melakukan pendaftaran akun OSS ditolak dikarenakan tidak sesuai dengan Dukcapil. Mengenai permasalahan tersebut harus diselesaikan antara

Notaris dan PT. SNPP karena berkaitan dengan Data Pribadi. Sebelumnya didalam beberapa peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi ada mengatur tentang permasalahan data pribadi tersebut. Dalam melakukan akses OSS yang menemukan kesalahan adalah Notaris, maka yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik adalah Notaris dikarenakan akta pendirian tersebut yang dibuat oleh Notaris beserta klausula didalamnya. Dalam UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 21 ayat (2) berbunyi: "[\(2\) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat \(1\) diatur sebagai berikut: a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi; b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.](#)" Maka dalam hal ini berkaitan dengan pasal 21 ayat (2) huruf b yang melaksanakan transaksi elektronik adalah Notaris sebagai kuasa dari PT. SNPP untuk akses NIB di OSS-RBA. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam hal ini merupakan peraturan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sesuai pasal 565 PP Nomor 5/2021 berbunyi: "[a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik \(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215\) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan b. semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan Perizinan Berusaha dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah ini.](#)" Dalam PP No 5/2021 ini menjelaskan bahwa data bisa dirubah secara mandiri yang diatur dalam pasal 175 berbunyi: "[\(1\) Pelaku Usaha dapat melakukan perubahan data hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 secara mandiri dalam Sistem OSS. \(2\) Perubahan data hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat \(1\) paling sedikit: a. nama penanggung jawab; b. nomor induk kependudukan atau nomor paspor penanggung jawab; c. nomor telepon penanggung jawab; d. surat elektronik penanggung jawab; dan/atau e. kata sandi. \(3\) Atas perubahan data hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat \(1\), Sistem OSS memberikan notifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik yang didaftarkan.](#)" Menurut Penulis, dalam penjelasan pasal tersebut perubahan data hak akses bisa dilakukan mandiri oleh PT. SNPP tetapi karena akta pendirian tersebut terdapat kesalahan pada NIK Direktur maka diperlukan perubahan terlebih dahulu dihadapan Notaris. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai UU Baru telah dijelaskan Hak dari Subjek Data Pribadi. Subjek data pribadi adalah perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi dalam hal ini Direktur PT. SNPP yang sebagai subjek data pribadi. Dalam pasal 6 UU Perlindungan data pribadi berbunyi: "Subjek Data Pribadi berhak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi." Maka dalam hal ini Direktur sebagai subjek data pribadi berhak memperbaiki kesalahannya dengan mengirim ulang data dirinya yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan jelas dan gampang terlihat oleh semua orang. [Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.](#) Dan Notaris sebagai pengendali data pribadi harus segera memperbarui data pribadi oleh subjek data pribadi. Dasar hukum dari memperbarui atau memperbaiki kesalahan data pribadi diatur dalam Pasal 30 UU Perlindungan data pribadi yang berbunyi: "[\(1\) Pengendali Data Pribadi wajib memperbarui dan/ atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi paling lambat 3 x 24 \(tiga kali dua puluh empat\) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi. \(2\) Pengendali Data Pribadi wajib](#)

memberitahukan hasil pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.” Dari penjelasan tersebut diatas mengenai peraturan-peraturan yang mengenai data pribadi. Solusi atau pemecahan masalah dalam Rumusan Masalah ke 2 ini mengenai bagaimana upaya perlindungan hukum bagi PT. SNPP yang mengalami kesalahan dalam pengisian data melalui OSS-RBA. Upaya hukum tersebut dilakukan terlebih dahulu oleh Notaris sebagai pengendali data pribadi atau dalam hal ini mempunyai kuasa dari PT. SNPP dalam hak akses OSS-RBA. Kesalahan yang pertama kali ditemui oleh Notaris maka Wajib memberitahu PT. SNPP berkaitan kesalahan dalam Data pribadi. Akta Pendirian PT. SNPP ini harus dirubah terlebih dahulu yang disepakati oleh seluruh pemegang saham PT. SNPP dan Direktur sebagai Subjek data pribadi dengan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham atau disebut juga RUPS sesuai dengan UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Setelah akta perubahan baru telah dibuat dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah terbit maka akses di OSS-RBA untuk mengurus perizinan berusaha yang berupa Nomor Induk Berusaha atau disebut juga NIB bisa diurus jika terdapat permasalahan tentang cara menggunakan OSS lebih lengkapnya datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang telah dibahas dalam Bab sebelumnya. BAB IV PENUTUP 1. KESIMPULAN Berdasarkan penelitian diatas tersebut, maka kesimpulan yang didapat adalah: 1. Berdasarkan pembahasan diatas terhadap Rumusan Masalah 1 mengenai bagaimana penerapan dalam perkembangan OSS-RBA terhadap PT. SNPP, maka bisa disimpulkan bahwa penerapan OSS kepada PT. SNPP ataupun berlaku kepada seluruh Perseroan Terbatas (PT) dilakukan dengan konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang diharuskan berkomunikasi atau berinteraksi dengan datang ke satu tempat dan bertemu dengan petugas loket sehingga dapat meminimalkan interaksi antara pemohon dan petugas perizinan dan menghindari adanya pungutan tidak resmi. 2. Berdasarkan pembahasan diatas terhadap Rumusan Masalah 1 mengenai bagaimana upaya perlindungan hukum bagi PT. SNPP yang mengalami kesalahan dalam pengisian data melalui OSS-RBA, maka bisa disimpulkan bahwa upaya yang harus dilakukan adalah segera merubah data pribadi didalam akta pendirian tersebut dengan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai perubahan data perseroan sehingga setelah akta perubahan baru telah dibuat dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah terbit maka akses di OSS-RBA untuk mengurus perizinan berusaha yang berupa Nomor Induk Berusaha atau disebut juga NIB bisa diurus kembali. 2. SARAN Bagi Pemerintah atau petugas DPMPTSP, hendaknya sering melakukan sosialisasi lebih kreatif dan gencar, sehingga pelaku usaha seperti PT. SNPP mau melakukan pengurusan izin berusaha sampai tuntas dengan memenuhi komitmen perizinan. Dan bagi pelaku usaha atau PT. SNPP, hendaknya selalu mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam menjalankan usahanya. Dan mengenai kesalahan terhadap data diri harap kepada PT. SNPP dan juga berlaku kepada pelaku usaha lain untuk berhati-hati terhadap data dirinya dengan karena itu merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dijaga dan pasti dapat perlindungan hukum juga. Dan dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak terkait adalah Pemerintah dan Pelaku Usaha agar terus melakukan perbaikan. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55